

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI SUMATERA UTARA

Johansen E.H.Hasugian¹, Roida Nababan²

^{1,2}Universitas HKBP Nomensen Medan

johanseneh.hasugian@student.uhn.ac.id¹, roidanababan@uhn.ac.id²

ABSTRACT; *Online gambling is a form of betting where money is wagered based on certain conditions, with the type of game and betting amount determined by the gambler. It occurs over the web, using electronic devices with web access. Online gambling can be done at any time and from anywhere, as long as the gambler has enough free time, money in his account to bet, and access to a computer or smartphone with a web connection. Based on the information obtained, according to the North Sumatra Regional Police Chief, the number of online gambling game transactions in North Sumatra in 2024 will increase by 300 percent. Meanwhile, add up to transactions in Indonesia since the beginning of the year until now has reached IDR 400 trillion. The object of this research is a study of the social behavior of perpetrators of online gambling crimes in North Sumatra from a criminological aspect. The author uses the literature research method (Library inquire about) which is library research using supporting legal materials. Factors that cause online gambling crimes include trial and error, environmental influences, weak ethical and social values in society, economic factors, and the form of web sending because access is so open and wide.*

Keywords: *Online Gambling, Criminology, Criminals.*

ABSTRAK; Perjudian online adalah suatu bentuk taruhan di mana uang dipertaruhkan berdasarkan kondisi tertentu, dengan jenis permainan dan jumlah taruhan yang ditentukan oleh penjudi. Itu terjadi melalui web, menggunakan perangkat elektronik dengan akses web. Judi online dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, selama penjudi mempunyai waktu luang yang cukup, uang di rekeningnya untuk bertaruh, dan mengakses komputer atau smartphone dengan koneksi web. Berdasarkan informasi yang diperoleh, menurut Kapolda Sumatera Utara jumlah transaksi permainan judi online di Sumatera Utara pada tahun 2024 meningkat sebanyak 300 persen. Sedangkan add up to transaksi di Indonesia sejak awal tahun hingga saat ini sudah mencapai Rp.400 Triliun. Objek dari penelitian ini adalah kajian terhadap perilaku sosial pelaku tindak pidana judi online di Sumatera Utara ditinjau dari aspek kriminologi. Penulis menggunakan metode penelitian literatur (Library inquire about) yang merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mendukung. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online diantaranya adalah coba-coba, pengaruh lingkungan, lemahnya nilai etika dan sosial masyarakat, faktor ekonomi, dan bentuk pengirim web karena akses yang begitu terbuka dan luas.

Kata Kunci: Judi Online, Kriminologi, Pelaku Kejahatan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan definisi dasar dari Hukum Pidana sebagai regulasi yang mengatur kejahatan dan pelanggaran di Indonesia. Secara yuridis, tindak pidana merupakan kejahatan yang berasal dari bentuk tingkah laku manusia yang melanggar ketentuan pidana (Lamintang, 1996). Tindak pidana terdiri dari sifat materiil dan sifat formil. Tindak pidana materiil merupakan jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana karena timbulnya sebuah akibat. Sedangkan tindak pidana formil, ancaman tindak pidana didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi isu yang sering ditemui dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan tindak pidana yang tidak hanya bertentangan dengan hukum yang berlaku saja, tetapi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan adab, norma, kebiasaan, dan aturan agama. Seiring berkembangnya teknologi, perjudian semakin marak dengan konsep dan akses yang lebih mudah untuk dilakukan. Perjudian online adalah suatu bentuk taruhan di mana uang dipertaruhkan berdasarkan kondisi tertentu, dengan jenis permainan dan jumlah taruhan ditentukan oleh penjudi. Itu terjadi melalui internet, menggunakan perangkat elektronik dengan akses internet. Judi online dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja, selama penjudi mempunyai waktu luang yang cukup, uang di rekeningnya untuk bertaruh, dan akses komputer atau smartphone dengan koneksi internet. Judi online menjadi pilihan yang semakin sering dilakukan dibandingkan perjudian yang dilakukan secara offline. Hal ini dikarenakan akses yang sangat mudah untuk didapatkan karena menggunakan website dan jaringan internet. Pemutaran uang hasil perjudian pun dilaksanakan dengan melibatkan bank sebagai sarana dengan sistem transaksi online yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal ini menjadi titik lemah dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum dalam upaya membuktikan pelaku tindak pidana perjudian online.

Upaya hukum dalam menindaklanjuti pelaku judi online, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang

memiliki muatan perjudian”. Ancaman pidana termuat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1M”

Di dalam KUHP, pasal yang mengatur mengenai perjudian adalah Pasal 303 KUHP. Ketentuan dalam pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan permainan judi atau melakukan taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan yang tidak sah, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 25 Juta”. Adapun dalam kontek perjudian yang dilakukan secara online, tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP bisa terjadi apabila seseorang melakukan perjudian melalui internet dengan menggunakan situs dan layanan website judi online. Jika seseorang melakukan perbuatan judi online dengan harapan agar mendapat keuntungan yang tidak sah, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana perjudian.

Berdasarkan data yang diperoleh, menurut Kapolda Sumatera Utara jumlah transaksi permainan judi online di Sumatera Utara pada 2024 meningkat sebanyak 300 persen. Sedangkan total transaksi di Indonesia sejak awal tahun hingga saat ini sudah mencapai Rp.400 Triliun (Santoso, 2024). Meningkatnya fenomena judi online ini tentunya menjadi isu yang kompleks dan menarik untuk dilakukan analisis. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana ini juga perlu diperhatikan secara khusus oleh penegak hukum dan masyarakat. Selain upaya penegakkan hukum, kajian terhadap perilaku sosial masyarakat pelaku tindak pidana judi online di Sumatera Utara juga perlu ditinjau secara kriminologis.

METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah kajian terhadap perilaku sosial pelaku tindak pidana judi online di Sumatera Utara ditinjau dari aspek kriminologi. Penulis menggunakan metode penelitian literatur (*Library research*) yang merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mendukung. Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer yang terdiri dari teori dan pemikiran kriminologis serta jurnal ilmiah, artikel kajian, dan temuan penelitian sebelumnya.

Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penulis menguraikan persoalan-persoalan yang ada dan dipaparkan secara deskriptif kemudian baru diambil kesimpulan terhadap hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kriminologi

Kriminologi adalah cabang ilmu yang muncul pada tahun 1850. Istilah "kriminologi" pertama kali diperkenalkan oleh antropolog Prancis, P. Topinard, yang secara harfiah berarti "penjahat" (kejahatan atau kriminal) dan "simbol." Secara umum, kriminologi merujuk pada ilmu yang mempelajari kejahatan atau pelaku kejahatan. Menurut Moeljatno, kriminologi berfokus pada pemahaman penyebab seseorang melakukan perbuatan jahat, apakah itu karena sifat jahat yang dimilikinya, dorongan dari kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi, atau faktor lainnya. Dengan mengetahui penyebabnya, selain hukuman, langkah-langkah yang tepat dapat diambil agar orang lain tidak mengulangi perbuatan serupa atau untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan. Dalam kriminologi, terdapat konsep faktor kriminogen, yaitu faktor-faktor yang dapat memicu munculnya kejahatan.

Pada dasarnya kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan apa yang menjadi dasar sebab seseorang melakukan suatu tindak kejahatan. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dengan ruang lingkup yang seluas-luasnya. Kejahatan berasal dari makna jahat yang berarti suatu perbuatan yang buruk. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan yang berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapatkan akhiran "an" memiliki arti yang sangat jelek, buruk, dan sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, dan perbuatan) (Nur, 2015).

Kriminologi memandang suatu kejahatan sebagai berikut :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang didiskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma;

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial;

Setiap perbuatan kejahatan memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis. Dalam terjadinya tindak pidana kejahatan, terdapat beberapa unsur yang menjadi penyebab diantaranya adalah :

1. Anak-anak yang terlantar bisa menjadi penyebab terjadinya anak sebagai pelaku kejahatan saat sudah dewasa atau bahkan saat masih anak-anak.
2. Pelaku kejahatan sebagian besar tumbuh dari lingkungan masyarakat yang mempunyai kehidupan sukar. Kesengsaraan menjadikan pelaku kejahatan terpaksa melakukan kejahatan untuk bertahan hidup dan mendapatkan kebutuhan primernya,.
3. Nafsu ingin memiliki dalam lingkungan masyarakat. Adanya tontonan soal kekayaan yang membangkitkan hasrat manusia yang miskin untuk berupaya mencapai kekayaan sehingga melakukan segala cara termasuk tindakan-tindakan kejahatan.
4. Pengaruh alkohol yang rentan terhadap terjadinya tindak kejahatan terhadap kesusilaan, nyawa dan harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti dimana pelaku kemungkinan berasal dari lingkungan yang tidak memperhatikan norma dan aturan sehingga perbuatan jahat sudah dianggap biasa.

Ada banyak teori-teori yang membahas mengenai sebab kejahatan. Salah satu teori yang digunakan oleh penulis merupakan teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori :

1. Teori Ekologis, teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial misalnya kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, urbanisasi, dan daerah perumahan kumuh. Semakin padat lingkungan masyarakat di suatu tempat maka akan semakin sering terjadi kejahatan.
2. Teori Konflik Kebudayaan yang lahir dari konflik nilai sosial. Konflik dapat terjadi apabila adanya perbedaan kebudayaan, prinsip, nilai sosial dan cara hidup antar masyarakat.
3. Teori-teori Faktor Ekonomi yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan ekonomi dalam satu lingkungan sehingga terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi ini juga berhubungan erat dengan teori ekologis. Dimana lingkungan sosial yang padat mendeskripsikan adanya bentuk permasalahan ekonomi di wilayah tersebut.

4. Teori Differential Association yang berlandaskan pada proses pembelajaran dalam tindak pidana kejahatan. Artinya adalah perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Judi Online

Sepanjang 29 Oktober sampai 2 Desember 2024, Polda Sumatera Utara (SUMUT) mengajukan sebanyak 365 situs judi daring ke Kementerian Komunitas dan Digital (Komdigi) untuk dilakukan pemblokiran terhadap jaringan internet yang dirasa adanya indikasi akses ke judi online (Kurniawan, 2024). Hal ini terjadi akibat semakin maraknya masyarakat yang terjerat dan melakukan tindak pidana judi online di Sumatera Utara. Beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya kasus perjudian secara online ini diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor coba-coba menjadi salah satu alasan banyaknya masyarakat yang terjerat kasus judi online. Bentuk iseng-iseng ini disebabkan dari adanya rasa penasaran dan adanya dukungan dari lingkungan sekitar sehingga bisa terealisasi. Disebabkan juga judi online merupakan tipe perbuatan yang membuat efek kecanduan bagi pelaku maka perilaku iseng-iseng untuk coba-coba ini menjadi jalan pembuka untuk masuk dalam tindak kejahatan ini.
2. Faktor lingkungan yang sudah marak terhadap perjudian online membuat masyarakat lain juga tertular akan hal tersebut. Tindakan yang sudah marak dalam suatu lingkungan sudah tidak dianggap tabu lagi oleh masyarakat setempat sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai hal yang biasa. Bentuk normalisasi seperti ini akan terus berkembang dan menjangkit antara satu sama lain.
3. Lemahnya implementasi ajaran agama, adab, dan etika moral mempengaruhi penalaran manusia sehingga sikap untuk memutuskan mana perbuatan yang baik dan buruk akan sulit dilakukan. Ajaran agama, moral maupun etika sosial ini tidak didapatkan oleh seseorang yang bisa saja terlantar saat masa kecilnya. atau adanya kehidupan dalam keluarga yang tidak baik serta salahnya ajaran yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Minimnya pengetahuan akan moral ini menjadikan manusia tidak mempunyai tameng yang melindungi dirinya dan akan mudah terpengaruh dengan hal yang tidak bisa dipahami apakah sesuatu tersebut perbuatan baik atau buruk.
4. Faktor kecanduan yang berhubungan dengan faktor coba-coba. Rasa penasaran akan judi online akan menjadi suatu permasalahan karena adanya faktor kecanduan ini. Faktor ini juga menyebabkan susahnyanya pelaku keluar dari perangkat judi online dan akan tetap

terus melakukan judi online. Faktor kecanduan ini disebabkan oleh algoritma yang ditawarkan oleh situs penyedia judi online dengan berbagai bentuk. Misalnya pelaku judi online akan dibuat menang dengan jumlah yang besar yang menyebabkan pelaku akan mencoba kembali judi online. Setelah itu maka pelaku akan mendapat kekalahan dan kerugian sehingga pelaku tetap melanjutkan judi online dengan harapan kemenangan yang awal didapatkan dapat diraih kembali.

5. Yang paling banyak mempengaruhi terjadinya pelaku tindak pidana perjudian online adalah faktor ekonomi. Banyak orang memilih untuk melakukan judi online dikarenakan tergiur oleh keuntungan yang begitu besar yang ditawarkan. Akses judi online dan permainan yang menyebabkan kecanduan juga menjadi alasan dan anggapan bahwa judi online menjadi suatu perilaku untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan aksi yang kecil.

Bentuk perjudian online juga tidak terlepas dari perilaku penyalahgunaan internet. Adanya sarana internet yang memberikan akses luas bagi penyedia jasa judi online untuk membuka lebar kesempatan bagi orang untuk mendapatkan akses tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana perjudian online merupakan salah satu tindak pidana. Meningkatnya fenomena judi online ini tentunya menjadi isu yang kompleks dan menarik untuk dilakukan analisis. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana ini juga perlu diperhatikan secara khusus oleh penegak hukum dan masyarakat. Selain upaya penegakkan hukum, kajian terhadap perilaku sosial masyarakat pelaku tindak pidana judi online di Sumatera Utara juga perlu ditinjau secara kriminologis.

Kriminologi memberikan pandangan terhadap tindak kejahatan berdasarkan beberapa hal yaitu pelaku yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dalam white collar, perilaku mendapatkan diskriminasi, populasi pelaku kejahatan dan tindakan yang melanggar norma serta reaksi sosial. Dalam memandang judi online sebagai sebuah kejahatan digunakan teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Teori ini memberikan dasar penjelasan dalam teori ekologis, konflik, faktor ekonomi, dan differential association.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian online diantaranya adalah coba-coba, pengaruh lingkungan, lemahnya nilai moral dan sosial masyarakat, faktor ekonomi, dan bentuk penyalahgunaan internet dikarenakan akses yang begitu terbuka dan luas.

Regulasi terkait perjudian online ini seharusnya dapat diperkuat dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan negara yang dibantu oleh masyarakat. Selain itu segala akses terkait judi online dipersempit dan dilakukan pemblokiran sehingga tidak menjadi akses jejaring yang luas. Perlunya penindaklanjutan dan ketegasan terhadap segala bentuk ajakan dan pemasaran oleh pihak atau orang yang memiliki pengaruh besar terhadap perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Farahiya , I. (2023). *Tinjauan kriminologi terhadap peningkatan tindak pidana judi online(Studi kasus di porlesta kota banda aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Efa Rodiah Nur, “Kriminologi (Suatu Pengantar)“, Institut Islam Negeri Bandar Lampung.
- Harahap, R. E. (2024). *Judi Online Meningkat, Pengamat: Ada 3 Faktor*. MISTAR.ID. <https://mistar.id/news/medan/judi-online-meningkat-pengamat-ada-3-faktor/>
- Izzah Farahiya, 190104027 (2023) *Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online*. Tesis S2, UIN Ar-Raniry.
- Kurniawan, E. (2024). *Polda Sumut Ajukan 365 Situs Judi Online ke Komdigi Untuk Diblokir*. JPPN. https://m.jpnn.com/news/polda-sumut-ajukan-365-situs-judi-online-ke-komdigi-untuk-diblokir?page=2#google_vignette
- Kurniawan, E. (2024). *Polda Sumut Ajukan 365 Situs Judi Online ke Komdigi Untuk Diblokir*. JPPN. https://m.jpnn.com/news/polda-sumut-ajukan-365-situs-judi-online-ke-komdigi-untuk-diblokir?page=2#google_vignette
- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT citra Aditya Bakti, Bandung 1996,
- Latumaerissa, D., Patty, J. M., & Tuhumury, C. (2021). Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi). *Jurnal Belo*, 7(2), 236-255.
- Napitupulu, M. (2022). *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online (Cyber Crime Gambling) (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* [Universitas HKBP Nommensen]. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7987>
- Santoso, F. (2024). *Transaksi judi online sumut naik 300 persen, ahmad sahrani minta kapolda basmi dan blokir rekening artikel ini telah tayang di tribun-medan. Com dengan judul transaksi judi online sumut naik 300 persen, ahmad sahrani minta kapolda basmi dan*

blokir rekening (Medan Terkini). Tribun Medan.

https://medan.tribunnews.com/2024/11/15/transaksi-judi-online-sumut-naik-300-persen-ahmad-sahroni-minta-kapolda-basmi-dan-blokir-rekening#google_vignette

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik